

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN

HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : Kredit, bank, transmisi kebijakan moneter, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), tingkat suku bunga, *Non Performing Loan* (NPL) dan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2015.

2.1.1 Kredit

Pengertian kredit dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sebagai penyediaan uang/tagihan dan dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dari pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam agar dapat melunasi peminjaman dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan adanya pemberian bunga.

Unsur-unsur kredit adalah kepercayaan, waktu, risiko dan prestasi (Noor, 2013). Unsur kepercayaan menandakan bahwa pihak bank percaya nasabahnya akan melunasi kredit sesuai dengan perjanjian. Unsur waktu merupakan masa tenggang dalam pemberian kredit yang diakui dan disepakati serta dituangkan dalam perjanjian tertulis. Unsur risiko dari pihak perbankan dalam memberikan

kredit kepada nasabahnya. Unsur prestasi adalah imbalan yang diterima perbankan dari pemberian dana pinjaman, baik dalam bentuk suku bunga atau bagi hasil dalam sistem syariah.

2.1.1.1 Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan pemberian kredit menurut Kasmir (2013) sebagai berikut :

1. Mencari Keuntungan

Mencari keuntungan merupakan tujuan utama dalam pemberian kredit. Keuntungan diperoleh dalam bentuk suku bunga yang diterima oleh pihak perbankan serta biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya dari pemberian kredit adalah membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana yang kemudian digunakan untuk investasi atau dana yang akan digunakan untuk modal kerja. Bantuan dana tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan dan memperluas usaha dari debitur.

3. Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya dari pemberian kredit adalah untuk membantu pemerintah. Semakin tinggi penyaluran kredit maka semakin baik, karena dengan pemberian kredit maka arus modal yang mengalir ke masyarakat akan berjalan lancar dan meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Fungsi pemberian kredit menurut Kasmir (2013) sebagai berikut :

1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Pemberian kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya adalah jika uang yang tersedia hanya disimpan di rumah maka tidak akan memberikan keuntungan apapun. Dengan kredit, maka uang tersebut dapat beralih fungsi untuk menghasilkan barang dan jasa bagi si penerima kredit tersebut dan juga dapat memberikan penghasilan dalam bentuk bunga kepada pemilik dana.

2. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Kredit yang disalurkan dalam bentuk uang tersebut akan mengalami perpindahan tangan antara satu orang dengan yang lainnya dan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Secara tidak langsung, pemberian kredit membuat daerah yang kekurangan uang memperoleh dana dari daerah lainnya.

3. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

Debitur yang mendapatkan pinjaman dana dari bank dapat digunakan untuk mengolah barang yang awalnya tidak berguna menjadi lebih bermanfaat.

4. Meningkatkan Peredaran Barang

Penyaluran kredit yang disalurkan akan menambah atau memperlancar distribusi barang antar wilayah. Kredit semacam ini biasanya disebut dengan kredit perdagangan atau kredit ekspor-impor.

5. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Kredit juga merupakan alat dalam stabilitas ekonomi, karena kredit merupakan salah satu instrumen dalam menambah jumlah uang yang beredar.

6. Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha

Masyarakat yang menerima kredit dapat terbakar semangatnya untuk memperluas usahanya, terutama bagi para pelaku usaha dengan modal yang pas-pasan.

7. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik. Apabila dana yang diberikan digunakan untuk membangun pabrik, maka akan menyerap tenaga kerja dan mereka akan mendapatkan penghasilan. Begitu pula lingkungan sekitar pabrik, seperti masyarakat yang membuka warung atau menyewakan rumah kontrakan. Distribusi pendapatan akan merata dan mengurangi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat.

8. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan hubungan antara penerima dan pemberi pinjaman. Dengan pemberian kredit tersebut akan meningkatkan hubungan kerja sama di bidang lainnya, maka dapat menciptakan perdamaian dunia.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Kredit

Berbagai macam jenis usaha menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana, secara umum jenis kredit akan disesuaikan dengan kebutuhan dana oleh nasabah. Kasmir (2013) mengkategorikannya sebagai berikut :

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

a. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit berjangka panjang dan biasanya digunakan dalam keperluan perluasan usaha atau pembangunan pabrik baru guna keperluan rehabilitasi.

b. Kredit Modal Kerja


Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan dalam peningkatan produksi operasionalnya (berkaitan dengan produksi perusahaan).

2.1.1.3 *Supply and Demand of Credit*

2.1.1.3.1 *Supply of Credit*

Produk yang ditawarkan perbankan dalam penawaran kredit adalah uang. Maka, dapat diartikan bahwa dalam penawaran kredit pihak bank menawarkan uang kepada masyarakat. Dalam Lusianita, Kimin dan Suhel (2005), penurunan penawaran kredit oleh bank disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti rendahnya kualitas aset perbankan dan anjloknya modal perbankan akibat depresiasi dan *Net Interest Margin* (NIM). Dari faktor eksternal, terutama menurunnya tingkat kelayakan kredit (*creditworthiness*). Apapun

alasanya, menurunnya penawaran kredit akan menyebabkan pergeseran *supply curve* pada gambar 2.1




Gambar 2.1
Supply Curve of Credit

Penurunan kredit akibat menurunnya penawaran mendorong kenaikan suku bunga pinjaman dan mengetatnya persyaratan kredit. Namun, keengganan bank dalam menyalurkan kredit tidak selalu dengan menaikkan tingkat suku bunga, tetapi dengan pengurangan kredit secara kuantitas (*non-price credit rationing*).

2.1.1.3.2 Demand of Credit

Dalam hukum permintaan, permintaan akan suatu barang atau jasa ditentukan oleh harga barang dan jasa itu sendiri. Ketika harga barang dan jasa naik, maka permintaan terhadap barang dan jasa akan menurun. Sebaliknya, ketika harga barang dan jasa itu menurun, maka permintaan terhadap barang dan jasa tersebut akan meningkat. Menurut Keynes, beberapa tujuan manusia memegang uang adalah untuk tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga dan tujuan spekulasi (Abdullah dan Wahjusaputri, 2018:71). Permintaan terhadap kredit ditunjukkan pada gambar 2.2.



Gambar 2.2
Demand Curve of Credit

Pada gambar 2.2, diketahui bahwa ketika tingkat suku bunga berada pada R_1 maka permintaan akan uang (kredit) berada pada M_1 . Apabila ketika suku bunga

menurun pada R2, maka permintaan akan uang (kredit) meningkat dan berada pada M2 (Firdaus, 2020).

2.1.2 Bank

Pengertian dari bank merujuk pada UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ialah sebagai suatu badan usaha yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan pada prinsip syariah, di mana kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan pada prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.2.1 Jenis-Jenis Bank

Dalam Sumartik dan Hariasih (2018:16), bank berdasarkan fungsinya terbagi atas tiga jenis.

1. Bank Sentral

Bank Sentral merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter dalam suatu negara. Di Indonesia, bank sentral dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Kestabilan nilai rupiah mengandung dua aspek, yaitu kestabilan mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Bank Indonesia (BI) dalam mencapai tujuannya didukung tiga pilar yang merupakan bidang tugasnya, yaitu :

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Menjaga kelancaran sistem pembayaran
3. Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia

2. Bank Umum

Bank Umum (BU) atau sering disebut bank komersil (*commercial bank*) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya baik secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah serta memberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran.


3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya baik secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah tetapi dalam kegiatannya tidak memberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR lebih sempit dari kegiatan Bank Umum (BU) karena BPR tidak diperkenankan menerima simpanan giro, valas dan perasuransian.

2.1.2.2 Kegiatan Bank

Kegiatan bank sebagai lembaga keuangan menurut Kasmir (2013:4) dapat dilihat pada gambar 2.1, bank melaksanakan tugasnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk (simpanan). Maksudnya, dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau tempat berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama

dari masyarakat dalam menyimpan uangnya adalah demi keamanan uangnya. Tujuan yang kedua yaitu melakukan investasi (menyimpan uang di bank) dengan harapan atau ekspektasi akan memperoleh keuntungan dari bunga simpanannya. Dan tujuan lainnya adalah memudahkan dalam transaksi pembayaran. Di samping menghimpun dana, bank juga berkewajiban dalam menyalurkan dana ke masyarakat. Artinya, bank memberikan pinjaman bagi masyarakat yang membutuhkan. Layanan jasa lainnya pada bank umum, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), *Letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, dan jasa lainnya. Bank sebagai perantara keuangan berperan penting dalam sistem keuangan yaitu dengan mengurangi biaya transaksi yang menguntungkan bagi penabung dan peminjam, sehingga dapat meningkatkan efisiensi perekonomian (Mishkin, 2011:62).



Gambar 2.3
Kegiatan Bank Umum Sebagai Lembaga Keuangan

2.1.2.3 Sumber-Sumber Dana Bank

Adapun jenis sumber-sumber dana bank adalah sebagai berikut :

1. Dana Yang Bersumber Dari Bank Itu Sendiri

Sumber modal ini berasal dari modal setoran para pemegang sahamnya.

2. Dana Yang Berasal Dari Masyarakat Luas

Sumber dana ini disebut sebagai dana pihak ketiga dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari dana tersebut.

3. Dana Yang Bersumber Dari Lembaga Lain

Sumber modal ini merupakan sumber dana tambahan apabila pihak bank mengalami kesulitan dalam pencarian dana. Modal ini bersifat sementara dan relatif mahal, serta hanya membiayai transaksi-transaksi tertentu. Sumber modal ini berasal dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank baik secara domestik maupun internasional dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).

2.1.3 Transmisi Kebijakan Moneter

Dilansir dari *website* Bank Indonesia, tujuan akhir dari kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Dalam mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menggunakan instrumen suku bunga kebijakan yang disebut dengan *BI-7 Day Reserve Repo Rate* (BI7DRR) guna memengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian sehingga terjadinya pencapaian tingkat inflasi.

Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini memerlukan waktu (*time lag*). *Time lag* untuk masing-masing jalur bisa berbeda. Dalam kondisi normal, perbankan akan merespons kenaikan/penurunan *BI-7 Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) dengan kenaikan/penurunan suku bunga perbankan. Namun demikian, apabila perbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, respons perbankan terhadap penurunan suku bunga *BI-7 Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) akan lebih lambat. Sebaliknya, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan peningkatan permintaan kredit tidak selalu direspons dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga tidak selalu direspons oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu. Efektivitas transmisi kebijakan moneter dipengaruhi oleh kondisi eksternal, sektor keuangan dan perbankan, serta sektor riil.

Pada jalur suku bunga, perubahan BI7DRR memengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ketat melalui peningkatan suku bunga yang berdampak pada permintaan agregat sehingga menurunkan tekanan inflasi. Sebaliknya, penurunan suku bunga BI7DRR akan menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan kredit dari perusahaan dan rumah tangga meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Hal ini meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi sehingga mendorong perekonomian.

Perubahan suku bunga BI7DRR dapat memengaruhi nilai tukar (jalur nilai tukar). Kenaikan BI7DRR, sebagai contoh, akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrumen-instrumen keuangan di Indonesia, karena mereka akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Aliran modal masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah. Apresiasi Rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif sehingga akan mendorong impor dan mengurangi ekspor. Apresiasi nilai tukar tersebut akan berdampak pada penurunan tekanan inflasi.

Perubahan suku bunga BI7DRR juga memengaruhi perekonomian makro melalui perubahan harga aset. Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti saham dan obligasi, sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan investasi. Hal ini akan mengurangi permintaan agregat sehingga menurunkan tekanan inflasi.

Dampak perubahan suku bunga pada kegiatan ekonomi juga memengaruhi ekspektasi publik terhadap inflasi (jalur ekspektasi). Penurunan suku bunga akan mendorong aktivitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi akan mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah yang lebih tinggi. Upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga.

2.1.4 Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

Definisi UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah :

- **Usaha mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- **Usaha kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau merupakan bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- **Usaha menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan UU. No. 20 Tahun 2008 Mengenai UMKM, pada bab IV pasal 6, beberapa kriteria UMKM adalah sebagai berikut :

(1) Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.1.5 Tingkat Suku Bunga

Pengertian suku bunga menurut Bank Indonesia adalah beban biaya yang dinyatakan dengan persentase tertentu dalam rangka peminjaman uang untuk jangka waktu tertentu; merupakan biaya kredit bank kepada nasabah (*interest rate*). Kasmir (2013:154) mendefinisikan suku bunga sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Dari kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suku bunga terbagi dua sisi, yang merupakan suatu harga atas uang yang kita berikan kepada pihak bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat yang membutuhkan dengan adanya sistem bunga pinjaman.

2.1.5.1 Komponen-Komponen Yang Menentukan Suku Bunga Kredit

Menurut Kasmir (2013:158) komponen-komponen yang menentukan suku bunga kredit, yaitu :

1. Total Biaya Dana (*Cost of Fund*)

Biaya dana ini tergantung pada besaran bunga yang ditetapkan, semakin besar atau mahal suku bunga yang diberikan maka semakin besar pula dananya.

2. Laba Yang Diinginkan

Tingkat keuntungan yang ingin diperoleh oleh perbankan biasanya dalam persentase tertentu.

3. Cadangan Risiko Kredit Macet

Cadangan terhadap macetnya kredit yang diberikan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

4. Biaya Operasi

Biaya yang dikeluarkan oleh perbankan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

5. Pajak

Pajak yang dibebankan oleh pemerintah untuk pihak bank yang menjalankan kegiatan kredit bagi nasabahnya.

2.1.5.2 Metode Pembebanan Bunga Kredit

Beberapa metode pembebanan bunga kredit pada bank menurut Syaifuddin (2019) adalah sebagai berikut :

1. *Sliding rate*

Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Jenis *sliding rate* ini biasanya diberikan kepada sektor produktif.

2. *Flat rate*

Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis *flat rate* biasanya diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif.

3. Floating rate

Jenis ini membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut.

Beberapa faktor dalam penentuan suku bunga menurut Noor (2013:23) yaitu biaya dana, mutu pelayanan, teknologi perbankan, faktor reputasi dan citra, faktor jangka waktu, faktor kualitas jaminan, faktor hubungan baik, faktor kompetisi produk, faktor situasi moneter dan situasi keamanan.

Suku bunga itu sendiri ditentukan oleh dua kekuatan, yaitu : penawaran tabungan dan permintaan investasi modal (terutama dari sektor bisnis). Tabungan adalah selisih antara pendapatan dan konsumsi. Bunga pada dasarnya berperan sebagai pendorong utama agar masyarakat bersedia menabung. Jumlah tabungan akan ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat bunga. Semakin tinggi suku bunga, akan semakin tinggi pula minat masyarakat untuk menabung, dan sebaliknya. Tinggi rendahnya penawaran dana investasi ditentukan oleh tinggi rendahnya suku bunga tabungan masyarakat.

2.1.6 Non Performing Loan (NPL)

Nawas (2012) mendefinisikan NPL sebagai suatu risiko terbesar yang dihadapi perbankan. Menurut Buchory (2014), semakin tingginya NPL akan meningkatkan risiko kredit yang akan diterima perbankan. Penelitian yang dilakukan oleh Meydianawathi (2007), NPL berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap penawaran kredit bagi sektor UMKM pada Bank Umum (BU) di Indonesia (Putra dan Rustariyuni, 2015).

Dalam perhitungan NPL, Bank Indonesia mengungkap bahwa kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Perhitungannya secara *gross*, di mana tidak dikurangi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Rasio perhitungan NPL sebagai berikut :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

2.1.6.1 Penyebab Kredit Macet

Kasmir (2013:148) mengategorikan dua unsur yang menyebabkan kredit macet, yaitu :

1. Dari Pihak Perbankan

Dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti. Sehingga apa yang terjadi tidak diprediksi sebelumnya, atau mungkin terdapat kesalahan dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat adanya kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga penilaiannya secara subjektif dan akal-akalan.

2. Dari Pihak Nasabah

Meninjau dari sisi nasabah, kemacetan kredit dapat terjadi akibat dua hal, yaitu :

- 1. Adanya unsur kesengajaan.** Nasabah sebenarnya mampu untuk membayar, tetapi dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank, sehingga kredit mengalami kemacetan.

2. Adanya unsur tidak sengaja. Debitur memiliki keinginan untuk membayar kewajibannya, tetapi tidak mampu. Hal ini dapat terjadi akibat adanya suatu musibah, seperti kebakaran, gempa, banjir dan sebagainya, yang menyebabkan ketidakmampuan debitur untuk membayar.

2.1.6.2 Penyelamatan Terhadap Kredit Macet

Penyelamatan terhadap kredit macet yaitu kredit dengan keterlambatan bayar di atas 90 hari dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

1. *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran.

2. *Reconditioning*

Reconditioning merujuk pada perubahan persyaratan yang ada, seperti :

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
- c. Penurunan suku bunga.
- d. Pembebasan bunga.

3. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan dari bank dengan menambah modal nasabah dengan pertimbangan bahwa nasabah memang membutuhkan dan usaha yang dibiayai masih layak.

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga kebijakan yang di atas guna membantu nasabah dalam menyelamatkan usahanya.

5. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah tidak mempunyai itikad baik atau sudah tidak mampu dalam melunasi pinjamannya.

Dilansir dari Jawapos.com (2019) mekanisme penyitaan jaminan dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu :

1. Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran

Bank sudah memiliki sistem yang akurat, sehingga tidak dengan serta merta melakukan penyitaan tanpa adanya laporan yang jelas terkait dengan penunggakan yang dilakukan oleh nasabahnya. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran dan melampaui tanggal jatuh tempo, maka :

- Keesokan harinya sistem akan segera mencetak laporan keterlambatan tersebut melalui komputer admin. Hal ini biasanya berjalan otomatis, di mana nama para debitur yang menunggak akan masuk laporan dan menunggu proses penanganan selanjutnya.
- Laporan keterlambatan ini akan diteruskan ke credit admin dan bagian marketing untuk proses selanjutnya. Di sana, laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan cara pemberitahuan keterlambatan pembayaran, baik itu melalui sambungan telepon ataupun surat keterlambatan pembayaran.

- Dalam masa 1 bulan pertama penunggakan ini, pihak bank akan mengirimkan 1 kali surat pemberitahuan penunggakan pembayaran dan melakukan sambungan melalui telepon setiap minggu (1 kali seminggu).
- Namun jika kedua langkah di atas tetap diabaikan dan belum ada niat baik dari debitur untuk melakukan pelunasan, maka pihak bank akan mengirimkan surat peringatan. Surat teguran ini biasanya berisi peringatan yang lebih keras dari surat pemberitahuan sebelumnya.
- Bukan hanya itu saja, pengiriman surat teguran ini juga dibarengi dengan kedatangan pegawai bank secara langsung ke kediaman debitur. Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak bisa berkomunikasi langsung dan menyelesaikan masalah penunggakan tagihan tersebut. Langkah ini biasanya dilakukan setelah 1 bulan pengiriman surat pemberitahuan awal, di mana pihak bank akan mendatangi debitur setiap minggunya (1 kali seminggu). Dalam tahap ini masih dimungkinkan adanya diskusi terkait dengan pelunasan hutang yang tertunggak tersebut.

2. Pengiriman Surat Peringatan

Jika sudah melewati tenggat waktu yang ditetapkan oleh pihak bank setelah pengiriman surat teguran, tetapi pihak debitur belum memberikan respons baik, maka:

- Bank akan segera mengirimkan Surat Peringatan (SP). SP ini berisi teguran yang lebih keras dan di saat bersamaan pihak bank juga akan menurunkan status kredit debitur tersebut menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Surat ini akan dikirimkan sebanyak 3 kali berturut-turut selama 3 minggu.

- SP-1 biasanya akan dikirimkan dan berisi tentang penurunan status kredit debitur yang berubah menjadi kurang lancar dan sedang dalam perhatian khusus.
- Bila selama seminggu tidak ada respons baik, maka pihak bank akan kembali mengirimkan SP-2 yang berisi penurunan status kredit debitur dari kurang lancar menjadi status kredit yang diragukan.
- Jika SP-2 ini juga tidak digubris oleh debitur, maka pihak bank akan mengirimkan kembali SP-3 yang memuat status debitur menjadi kredit macet.

3. Tindakan Penyitaan Aset

Setelah dua tahap di atas dilalui dan pihak debitur masih saja mengabaikan semua surat peringatan yang sudah dikirimkan oleh bank, maka pihak bank akan melakukan tindakan tegas kepada debitur, yakni dengan melakukan penyitaan aset. Hal ini dilakukan untuk mengamankan aset sebagai jaminan atas utang yang belum dilunasi oleh debitur. Tindakan ini pada dasarnya bukanlah penyitaan, namun bentuk pengamanan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap aset, di mana aset tersebut akan diawasi hingga proses pelunasan utang debitur bisa terlaksana dengan baik.

2.1.7 Kebijakan KUR 2015

Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menurut UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki angunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Keputusan

Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan, subsidi bunga dan fasilitas lainnya untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 180/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat, subsidi bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR. Dana subsidi bunga dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2.1.7.1 Tujuan Pelaksanaan KUR

Adapun pelaksanaan KUR menurut Permenko No. 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR pada pasal 2 bertujuan untuk :

1. Meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif;
2. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah;
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

Tingkat keberhasilan dalam penyaluran KUR dilihat dari jumlah plafon KUR yang tersalurkan, tingkat NPL, jumlah debitur penerima KUR dan jumlah debitur yang mengalami graduasi.

2.1.7.2 Jenis-Jenis KUR

Program KUR terbagi atas beberapa jenis dan setiap kriteria kreditnya tergantung pada bank pemberi pinjaman. Sebagai perbandingan, maka disajikan jenis KUR dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri yang merupakan bagian dari Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).

2.1.7.2.1 Jenis-Jenis KUR Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)

1. KUR Mikro

- Plafon kredit maksimal Rp20.000.000
- Suku bunga efektif maksimal 22% per tahun
- Jangka waktu dan jenis kredit :
 - KMK : maksimal 3 tahun
 - KI : maksimal 5 tahun. dalam hal perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi
 - KMK : maksimal 6 tahun
 - KI : maksimal 10 tahun

- Agunan :

- Pokok

Dapat hanya berupa agunan pokok apabila sesuai keyakinan bank proyek yang dibiayai *cashflow*nya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak)

- Tambahan

Sesuai dengan ketentuan pada bank pelaksana

2. KUR Ritel

- Plafon kredit > Rp20.000.000 sampai dengan Rp500.000.000
- Suku bunga efektif maksimal 13% per tahun
- Jangka waktu dan jenis kredit :
 - KMK : maksimal 3 tahun
 - KI : maksimal 5 tahun. Dalam hal perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi
 - KMK : maksimal 6 tahun
 - KI : maksimal 10 tahun
- Agunan :
 - Pokok
Dapat hanya berupa agunan pokok apabila sesuai keyakinan bank proyek yang dibiayai *cashflow*nya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak)
 - Tambahan
Sesuai dengan ketentuan pada bank pelaksana

3. KUR *Linkage Program (Executing)*

1. Plafon kredit :
 - Plafon maksimal Rp2.000.000.000
 - Pinjaman Bank Kredit Desa (BKD), Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ke *end user* maksimal Rp100.000.000
2. Jangka waktu dan jenis kredit:
 - KMK : maksimal 3 tahun

- KI : maksimal 5 tahun. Dalam hal perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi
 - KMK : maksimal 6 tahun
 - KI : maksimal 10 tahun
3. Suku bunga :
- Lembaga *Linkage* : efektif maksimal 13% per tahun
 - Dari Lembaga *Linkage* ke UMKM : efektif maksimal 22% per tahun
4. Agunan :
- Pokok
Piutang kepada nasabah
 - Tambahan
Sesuai dengan ketentuan pada bank pelaksana

4. KUR *Linkage Program (Channelling)*

1. Plafon kredit sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel
2. Jangka waktu dan jenis kredit:
 - KMK : maksimal 3 tahun
 - KI : maksimal 5 tahun. Dalam hal perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi
 - KMK : maksimal 6 tahun
 - KI : maksimal 10 tahun
3. Suku bunga :
Sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel

4. Agunan :

- Pokok

Piutang kepada nasabah

- Tambahan

Sesuai dengan ketentuan pada bank pelaksana

2.1.7.2.2 Jenis-Jenis KUR Pada Bank Mandiri

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri terdiri dari 4 jenis yaitu :

1. KUR Mikro, dengan limit kredit maksimal sampai dengan Rp 25.000.000 per debitur dan jangka waktu maksimal 2 tahun.
2. KUR Ritel, dengan limit kredit di atas Rp 25.000.000 sampai dengan maksimal Rp200.000.000 per debitur, dan jangka waktu maksimal 3 tahun untuk kredit modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi.
3. KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dengan limit kredit maksimal sampai dengan Rp25.000.000 per debitur dengan jangka waktu disesuaikan dengan masa kontrak kerja atau maksimal 12 bulan.
4. KUR Khusus, dengan limit di atas Rp25.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk *cluster* dengan menggunakan Mitra Usaha untuk komoditas perkebunan rakyat dan peternakan rakyat serta perikanan rakyat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai suku bunga, NPL dan kredit untuk UMKM ditampilkan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian-Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Peneliti	Variabel	Hasil	Perbandingan Penelitian
1	Pengaruh tingkat suku bunga, inflasi dan rasio kecukupan modal terhadap penyaluran kredit untuk UMKM oleh bank umum di Indonesia tahun 2007 – 2013 (Nuramalita Hasanah dan Yona Priantina, 2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel terikat : penyaluran kredit untuk UMKM • Variabel bebas : tingkat suku bunga, inflasi, <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit untuk UMKM • Inflasi berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit untuk UMKM • CAR tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit untuk UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu menggunakan analisis data panel, sedangkan penelitian ini menggunakan model <i>Error Correction Model</i> (ECM) untuk melihat pengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang • Penelitian ini menggunakan variabel-variabel seperti kredit untuk UMKM, suku bunga KMK, NPL dan kebijakan pembiayaan subsidi bunga KUR 2015 periode 2010-2019
2	Pengaruh inflasi, suku bunga <i>BI Rate</i> , Pertumbuhan Ekonomi, <i>Non Performing Loan</i> (NPL) dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada bank umum di Indonesia periode 2013-2017 (Ramandhana D Y, Jayawarsa A A K dan Aziz I S A, 2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel terikat : penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) • Variabel bebas : inflasi, <i>BI Rate</i>, pertumbuhan ekonomi, NPL, <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan • NPL dan <i>BI Rate</i> berpengaruh signifikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS), sedangkan penelitian ini menggunakan model <i>Error Correction Model</i> (ECM) untuk melihat pengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang • Penelitian ini menggunakan variabel-variabel seperti kredit untuk UMKM, suku bunga KMK, NPL dan kebijakan pembiayaan

No.	Judul dan Peneliti	Variabel	Hasil	Perbandingan Penelitian
				subsidi bunga KUR 2015 periode 2010-2019
3	Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit modal kerja bank umum di kabupaten Banyumas (Gentur Jalunggono, 2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel terikat : pembiayaan KMK • Variabel bebas : DPK, inflasi, NPL, <i>BI Rate</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • DPK, inflasi, NPL dan <i>BI Rate</i> secara signifikan memengaruhi pembiayaan KMK 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu menggunakan <i>Ordinary Least Squares</i> (OLS), sedangkan penelitian ini menggunakan model <i>Error Correction Model</i> (ECM) untuk melihat pengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang • Penelitian ini menggunakan variabel-variabel seperti kredit untuk UMKM, suku bunga KMK, NPL dan kebijakan pembiayaan subsidi bunga KUR 2015 periode 2010-2019
4	Pengaruh <i>spread</i> suku bunga, CAR dan NPL terhadap penyaluran kredit UKM kota Kediri (studi pada perbankan kota Kediri) (Nindi Vaulia Puspita dan Ariadi Santoso, 2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel terikat : kredit UKM • Variabel bebas : NPL, <i>spread</i> suku bunga, CAR 	<ul style="list-style-type: none"> • NPL dan <i>Spread</i> suku bunga berpengaruh terhadap kredit UKM dalam jangka panjang • CAR tidak memiliki kointegrasi atau pengaruh jangka panjang terhadap kredit UKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan VECM • Penelitian ini menggunakan variabel-variabel seperti kredit untuk UMKM, suku bunga KMK, NPL dan kebijakan pembiayaan subsidi bunga KUR 2015 periode 2009-2019
5	Determinan pertumbuhan kredit modal kerja perbankan di Indonesia : pendekatan <i>Error Correction Model</i> (ECM) (Sasanti Widyawati dan Setyo Tri Wahyudi, 2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel terikat : Pertumbuhan Kredit • Variabel bebas : suku bunga kredit, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), NPL, inflasi 	<p>Jangka pendek :</p> <ul style="list-style-type: none"> • NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan kredit modal kerja. <p>Jangka panjang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suku bunga kredit modal kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan kredit modal kerja. • Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan kredit modal kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan metode yg sama (ECM) • Penelitian ini menggunakan variabel-variabel seperti kredit untuk UMKM, suku bunga KMK, NPL dan kebijakan pembiayaan subsidi bunga KUR 2015 periode 2010-2019

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan untuk memudahkan proses analisis dengan menunjukkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel bebas meliputi suku bunga Kredit Modal Kerja (KMK), *Non Performing Loan* (NPL) dan kebijakan pembiayaan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2015.


Perbankan dalam memberikan kredit kepada masyarakat dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan. Kredit yang diajukan masyarakat terlebih dahulu dilakukan penilaian apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak, untuk menghindari kerugian perbankan karena tidak dapat dikembalikannya dana tersebut dengan berbagai sebab (Kasmir 2013:4). Risiko kredit ini dinamakan dengan kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL).

Pinjaman yang diberikan juga dikenakan bunga yang besarnya tergantung pada masing-masing bank penyalur (Kasmir 2013:6). Suku bunga menurut Andrianto, dkk (2019:21) adalah harga atau sewa dari penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam persen. Beban bunga yang diberikan dapat berbeda bagi setiap nasabah dengan memperhitungkan risiko dari latar belakang nasabah.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan secara fiskal dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung para pelaku usaha yang banyak berkontribusi bagi perekonomian nasional. KUR diberikan untuk meningkatkan dan memperluas akses para pelaku usaha produktif kepada pembiayaan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing UMKM (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2016). Salah satu

kebijakan KUR adalah dengan subsidi bunga, yaitu selisih bunga yang akan menjadi tanggungjawab pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan (2018) mengemukakan bahwa NPL memiliki pengaruh yang negatif tidak signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM. Hasil penelitian Pratiwi dan Sudirman (2014) membuktikan bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan, dan tingkat suku bunga memengaruhi kredit UMKM (Hasanah dan Priantina, 2017).



Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada pemaparan kerangka pemikiran di atas, maka diduga pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebaga berikut :

1. Suku bunga KMK berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit untuk UMKM dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. NPL berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit untuk UMKM dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Kebijakan pembiayaan subsidi bunga KUR 2015 berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit untuk UMKM.